

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemegang Rekening KSEI

22 Agustus 2019

SURAT EDARAN
No. SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0819

Perihal : **Mekanisme Pemindahbukuan Dana dari dan/atau ke Rekening Giro KSEI pada Bank Indonesia Menggunakan Mata Uang Rupiah Dalam Rangka Penyelesaian Transaksi Efek**

Sehubungan dengan perubahan atas Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KEP-0020/I/DIR/KSEI/0615 tertanggal 3 Juni 2015) menjadi Peraturan KSEI Nomor Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KEP-0025/DIR/KSEI/0719 tertanggal 9 Juli 2019, maka dengan ini kami sampaikan tata cara terkait pemindahbukuan dana dari dan/atau ke Rekening Giro KSEI pada Bank Indonesia menggunakan mata uang Rupiah dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, sebagai berikut:

1. Penyetoran Dana oleh Pemegang Rekening

- 1.1 Dalam hal Pemegang Rekening melakukan penyetoran dana ke Rekening Efek di C-BEST, maka Pemegang Rekening wajib menggunakan bank umum yang dapat memfasilitasi penyetoran dana menggunakan instruksi BI-RTGS dengan format instruksi sebagai berikut:

Nama Kolom	Isian Kolom
Jenis Sistem Pembayaran di Bank Indonesia	BI-RTGS
Message Type	MT 103
Transaction Type Code	TTC 104
Nama bank tujuan (Institution Account Name)	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kode Bank Tujuan (Institution Account Code)	KSEIIDJ1
Nama Rekening Penerima (Beneficiary Customer)	Nama Rekening Efek di C-BEST
Nomor Rekening Penerima (Beneficiary Customer Account)	Nomor Rekening Efek di C-BEST (Penulisan alfanumerik, tanpa spasi dan tanda baca dalam huruf kapital)

- 1.2 Konfirmasi penerimaan dana dalam rekening giro atas nama KSEI di Bank Indonesia, menjadi dasar bagi KSEI dalam mencatatkan saldo dana dalam Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1;
- 1.3 Dalam melakukan penyetoran dana sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1, Pemegang Rekening tunduk pada ketentuan yang berlaku pada bank umum dan Bank Indonesia.

2. Penarikan Dana oleh Pemegang Rekening

Dalam hal Pemegang Rekening melakukan penarikan dana dari Rekening Efek di C-BEST, maka penarikan dana tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 2.1. Pemegang Rekening wajib melakukan pendaftaran nomor rekening bank untuk tujuan penarikan (*Beneficiary Account*) pada C-BEST dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam butir 3 Surat Edaran ini.
- 2.2. Pemegang Rekening menyampaikan instruksi penarikan dana melalui C-BEST dengan menunjuk nomor *Beneficiary Account* yang telah terdaftar di C-BEST.
- 2.3. KSEI melaksanakan instruksi penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2, sepanjang instruksi disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam prosedur KSEI.
- 2.4. Dalam melakukan penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, KSEI dan Pemegang Rekening tunduk pada ketentuan yang berlaku pada bank umum dan Bank Indonesia.

3. Pengadministrasian *Beneficiary Account* oleh Pemegang Rekening

Pemegang Rekening wajib mendaftarkan *Beneficiary Account* pada C-BEST guna keperluan penarikan dana di C-BEST dengan mekanisme sebagai berikut:

- 3.1. Pemegang Rekening mendaftarkan *Beneficiary Account* secara langsung melalui menu *Participant Management – Beneficiaries*.
- 3.2. Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan layanan jasa khusus dari salah satu Bank Pembayaran yang merupakan bank umum dan dipersyaratkan oleh Bank Pembayaran terkait untuk mendaftarkan *Beneficiary Account*, maka ketentuan pengadministrasian *Beneficiary Account* adalah sebagai berikut:

3.2.1. Pendaftaran *Beneficiary Account* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemegang Rekening wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
- b. Pemegang Rekening dan Bank Pembayaran memberikan kewenangan kepada KSEI untuk mendaftarkan *Beneficiary Account* sesuai dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
- c. Pemegang Rekening dapat mendaftarkan lebih dari satu *Beneficiary Account* pada Bank Pembayaran yang sama, sepanjang diperlukan menurut penilaian KSEI.

3.2.2. Penghapusan dan penggantian *Beneficiary Account* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penghapusan *Beneficiary Account* wajib dilakukan bila mana Pemegang Rekening bermaksud untuk mengganti layanan jasa khusus Bank Pembayaran yang berbeda dari Bank Pembayaran sebelumnya, dengan menggunakan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran ini. Kemudian Pemegang Rekening wajib melakukan pendaftaran *Beneficiary Account* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. huruf a (Lampiran I).
 - b. Untuk penggantian *Beneficiary Account* pada Bank Pembayaran yang sama, Pemegang Rekening menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Surat Edaran ini.
 - c. Pemegang Rekening dan Bank Pembayaran memberikan kewenangan kepada KSEI untuk menghapus atau mengganti *Beneficiary Account* sesuai dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran ini.
- 3.2.3. Permohonan pendaftaran, penghapusan, atau penggantian *Beneficiary Account* yang diterima oleh KSEI pada Hari Kerja sebelum pukul 15.00 WIB, akan dilaksanakan oleh KSEI pada Hari Kerja yang sama.
- 3.2.4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.3 diterima oleh KSEI pada Hari Kerja setelah pukul 15.00 WIB, maka akan dilaksanakan oleh KSEI pada Hari Kerja berikutnya.
- 3.3. Dalam hal Pemegang Rekening sudah tidak menggunakan layanan jasa khusus dari salah satu Bank Pembayaran yang merupakan bank umum, maka Pemegang Rekening menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI menggunakan format surat sebagaimana terlampir (Lampiran III).
- 3.4. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas segala informasi yang disampaikan ke KSEI terkait dengan pendaftaran, penghapusan, dan penggantian *Beneficiary Account*, serta penghentian penggunaan layanan jasa khusus Bank Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ini.
4. Penyetoran dan penarikan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:
- 5.1 Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0615 tertanggal 15 Juni 2015 perihal Jenis Mata Uang dan Teknis Penggunaan Sistem BI-RTGS dan Bank Pembayaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - 5.2 Surat Edaran KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/1115 tertanggal 13 November 2015 perihal Penanganan Kondisi Darurat dalam Penyelesaian Transaksi Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait Gangguan terhadap Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

5.3 Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0316 tertanggal 8 Maret 2016 perihal Penyelesaian Dana atas Transaksi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Pemegang Rekening yang Bukan Merupakan Bank Kustodian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami, ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
4. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
5. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Asosiasi Emiten Indonesia;
13. Bank Pembayaran KSEI;
14. Dewan Komisaris KSEI.

IDR

No : [No Surat]

Jakarta, [dd-mm-yyyy]

Perihal : **Instruksi Pendaftaran *Beneficiary Account*
Mata Uang Rupiah (IDR)**

Kepada

Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan untuk pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, maka kami memohon kepada KSEI untuk melakukan **Pendaftaran *Beneficiary Account* untuk mata uang Rupiah (IDR)** di C-BEST dengan informasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Efek	:	[Nama Perusahaan Efek]
Kode Perusahaan Efek	:	[Kode Perusahaan Efek]
Nama Bank *	:	<input type="radio"/> Bank Central Asia
		<input type="radio"/> Bank CIMB Niaga
		<input type="radio"/> Bank KEB Hana Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Mandiri
		<input type="radio"/> Bank Negara Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Panin
		<input type="radio"/> Bank Permata
		<input type="radio"/> Bank Rakyat Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Sinarmas
Nama Cabang Bank	:	[Cabang Bank]
BIC Code	:	[Kode BI untuk Bank]
No Rekening Bank	:	[No rekening di Bank]
Nama Rekening Bank	:	[Nama Rekening di Bank]
Tanggal Efektif Pendaftaran	:	[dd-mm-yyyy] (Tanggal KSEI melakukan pendaftaran <i>Beneficiary Account</i>)

*) Pilih salah satu

Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan *Beneficiary Account* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Efek dan/atau Bank Pembayaran sesuai kewenangannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan Efek]

[Nama Bank]

Ttd dan stempel perusahaan

Ttd dan stempel perusahaan

[Nama Pejabat berwenang PE]

[Nama Pejabat berwenang Bank]

IDR

No : [No Surat]

Jakarta, [dd-mm-yyyy]

Perihal : **Instruksi Penghapusan *Beneficiary Account*
Mata Uang Rupiah (IDR)**

Kepada

Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penyelesaian Transaksi Efek di KSEI, dengan ini kami menyampaikan instruksi kepada KSEI untuk melakukan **Penghapusan** atas *Beneficiary Account* **Mata Uang Rupiah (IDR)** dengan informasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Efek	:	[Nama Perusahaan Efek]
Kode Perusahaan Efek	:	[Kode Perusahaan Efek]
Nama Bank*	:	<input type="radio"/> Bank Central Asia
		<input type="radio"/> Bank CIMB Niaga
		<input type="radio"/> Bank KEB Hana Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Mandiri
		<input type="radio"/> Bank Negara Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Panin
		<input type="radio"/> Bank Permata
		<input type="radio"/> Bank Rakyat Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Sinarmas
Nama Cabang Bank	:	[Cabang Bank]
BIC Code	:	[Kode BI untuk Bank]
No Rekening Bank	:	[No rekening di Bank]
Nama Rekening Bank	:	[Nama Rekening di Bank]
Tanggal Efektif Penghapusan	:	[dd-mm-yyyy] (Tanggal KSEI melakukan Penghapusan <i>Beneficiary Account</i>)

*) Pilih salah satu

Bersama ini kami sampaikan pula *fotocopy* formulir pendaftaran *Beneficiary Account* tersebut sebelumnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan **penghapusan** *Beneficiary Account* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Efek dan/atau Bank Pembayaran sesuai kewenangannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan Efek]

[Nama Bank]

Ttd dan stempel perusahaan

Ttd dan stempel perusahaan

[Nama Pejabat berwenang PE]

[Nama Pejabat berwenang Bank]

IDR

No : [No Surat]

Jakarta, [dd-mm-yyyy]

Perihal : **Instruksi Penghentian Penggunaan *Beneficiary Account*
Mata Uang Rupiah (IDR)**

Kepada

Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penyelesaian Transaksi Efek di KSEI, dengan ini kami menyampaikan instruksi kepada KSEI untuk melakukan **Penghentian Penggunaan** atas *Beneficiary Account* **Mata Uang Rupiah (IDR)** dengan informasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Efek	:	[Nama Perusahaan Efek]
Kode Perusahaan Efek	:	[Kode Perusahaan Efek]
Nama Bank *	:	<input type="radio"/> Bank Central Asia
		<input type="radio"/> Bank CIMB Niaga
		<input type="radio"/> Bank KEB Hana Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Mandiri
		<input type="radio"/> Bank Negara Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Panin
		<input type="radio"/> Bank Permata
		<input type="radio"/> Bank Rakyat Indonesia
		<input type="radio"/> Bank Sinarmas
Nama Cabang Bank	:	[Cabang Bank]
BIC Code	:	[Kode BI untuk Bank]
No Rekening Bank	:	[No rekening di Bank]
Nama Rekening Bank	:	[Nama Rekening di Bank]
Tanggal Efektif Penghentian	:	[dd-mm-yyyy] (Tanggal KSEI melakukan penghentian atas penggunaan <i>Beneficiary Account</i>)

*) Pilih salah satu

Bersama ini kami sampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan **penghentian penggunaan *Beneficiary Account*** tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Efek dan/atau Bank Pembayaran sesuai kewenangannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan Efek]

[Nama Bank]

Ttd dan stempel perusahaan

Ttd dan stempel Bank

[Nama Pejabat berwenang PE]

[Nama Pejabat berwenang Bank]